

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin
SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN
(P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH
30301800233**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin
SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN
(P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
BLORA**



Diajukan oleh :

MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

30301800233

Telah disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Wahyono', written over a horizontal line.

Dr. Dwi Wahyono.,S.H., C.N

NIDN : 8818823420

Pada tanggal,..... 2021

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin
SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN
(P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
BLORA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

30301800233

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H.

NIDN: 0627046601

Anggota


Anggota

Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN: 0611066805

Dr. Dwi Wahyono, SH, CN
NIDN: 8818823420

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum
NIDN: 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

NIM : 30301800233

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN
PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
UU RI NO 18 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

SEMARANG ,.....2021

Yang menyatakan

MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

30301800233

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

NIM : 30301800233

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN
PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SEMARANG ,.....2021

Yang menyatakan

MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH
30301800233

MOTO DAN PESEMBAHAN


MOTO:

Yang saya butuhkan hanya doa dan dukungan dari orang tua untuk kelancaran segala usaha saya dengan tujuan mencapai kesuksesan supaya bisa membahagiakan kedua orang tua saya.

Persembahan:

Sekripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu dan Bapak saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih atas jerih payahnya untuk membesarkan dan mendidik saya, dan juga yang telah memberikan semangat serta nasehat untuk menghantarkan saya menjadi orang yang beragama dan berpendidikan.
2. Kelurga saya yang telah memberi semangat serta dukungan hingga detik ini.
3. Semua rekan dan sahabat yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan karya tulis ini.
4. Almamater kebanggaan saya "UNISSULA"



ABSTRAKSI

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Illegal Logging terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Metode Penelitian yang diambil penulis yakni pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Sumber data penelitian adalah pengumpulan dokumen, wawancara, dan studi pustaka Analisis data bersifat kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme / system peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *illegal logging* yang berlaku di Indonesia adalah didasari oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian penuntutan dan sampai pembuktian di Persidangan. Teknik pembuktian terhadap tindak pidana *illegal logging* an. terdakwa JOKO SUYANTO bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora adalah dengan didahului mengajukan saksi saksi, dan ahli yang didukung dengan barang bukti yang telah disita dan diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 50 ayat (3) huruf e juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Kata kunci: *Pembuktian, Tindak Pidana, Illegal Logging,*

ABSTRACT

A criminal act is a basic basis in imposing a crime on a person who has committed a criminal act on the basis of someone's responsibility for the actions he has committed, but before that regarding the prohibition and threat of an act, namely regarding the criminal act itself, namely based on the principle of legality (Principle of Law). of legality) the principle that determines that there is no prohibited act and is threatened with criminal if it is not determined in advance in legislation, usually this is better known in Latin as *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Regulations regarding the Crime of Illegal Logging are contained in the Republic of Indonesia Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H) and RI Law No. 41 of 1999 concerning Forestry.

The research method taken by the author is a sociological juridical approach, namely research that uses an approach method to the problem by looking at the norms or laws that apply as positive provisions. Sources of research data are document collection, interviews, and literature study. Data analysis is qualitative in nature, namely by giving meaning to the data presented in the form of sentences for further conclusions to be drawn in order to answer the research problems of illegal logging cases conducted by the Defendant.

Based on the research results obtained, the mechanism / criminal justice system in order to enforce the law related to violations of Law No. 41 of 1999 and Law No. 18 of 2013 in handling illegal logging cases that apply in Indonesia is based on Law No. 8 1981 concerning the Criminal Procedure Code, beginning with the process of investigation and investigation, then prosecution and until evidence in court. The technique of proving the crime of illegal logging. defendant JOKO SUYANTO bin SULATIN by the Public Prosecutor at the trial at the Blora District Court is preceded by presenting witnesses and experts who are supported by evidence that has been confiscated and ends with the examination of the defendant The defendant's actions have fulfilled the formulation of the elements of Article 50 paragraph (3) letter e in conjunction with Article 78 paragraph (5) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Article 113 of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction,

Keywords: *Evidence, Crime, Illegal Logging,*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING A.N JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M. T, Ph. D., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widiyati, SH., MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum. Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S. H., M. H., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H.,C.N. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum. selaku dosen wali, fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kedua orang tua saya, ibu Siti Aminah dan bapak Suciarno yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa.
12. Kakak saya Lenny Amitta Wijayana Kusuma, Inugraha Al-Aziz Puryasandra, serta adik saya Fatimah Amirul Syahalam.
13. Sahabat saya Roy Bagus, Probawati, Laksono, Papa Hasan, dan Bos Zulmi yang selalu mendukung dan memberikan semangat, memberikan masukan, memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
14. Pacar saya Pipi Beat yang selalu menemani dalam penulisan Skripsi ini.
15. Teman-teman seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.
16. Almaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Tentunya penulis tidak lepas dari kekeliruan pembuatan Skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Semoga adanya Skripsi yang disusun penulis dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua khususnya dalam ilmu Hukum. Harapan Penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

SEMARANG ,.....2021

Yang menyatakan

MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL NURDIANSYAH

30301800233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PESEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Pembuktian Tindak Pidana	18
1. Keterangan Saksi.....	21
2. Keterangan Ahli.....	22
3. Surat.....	23
4. Petunjuk	23

5.	<i>Keterangan Terdakwa</i>	24
2.2	Tinjauan umum Tindak Pidana <i>Illigal Logging</i> ,	27
2.3	Tinjauan Umum Proses Penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i>	33
2.4	Tinjauan Umum Proses Penuntutan tindak pidana <i>illegal logging</i>	35
2.5	Tinjauan Umum Proses Persidangan tindak pidana <i>illegal logging</i>	39
2.6	Tinjauan Putusan Pengadilan	41
2.7	<i>Illigal Logging</i> Perspektif Islam	42
BAB III PEMBAHASAN		45
3.1	Mekanisme / sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus <i>illegal Logging</i> yang berlaku di Indonesia.....	45
1.	Substansi Hukum (<i>legal substance</i>).....	54
2.	Struktur Hukum (<i>legal structure</i>).....	56
3.	Budaya Hukum (<i>legal culture</i>).....	58
3.2	Teknis pembuktian terhadap tindak pidana <i>illegal logging an</i> Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora.....	60
BAB IV PENUTUP.....		77
A.	Simpulan.....	77
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang tak ternilai harganya, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Selain itu, hutan dapat memberikan hasil kayu, non kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat serta berfungsi sebagai tujuan rekreasi.¹ Oleh sebab itu hutan harus di dilindungi dan di jaga kelestariannya. Mengingat kekayaan alam yang melimpah tidak akan ada artinya apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”² Dalam Pasal 1 huruf b Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.”³ Sedangkan dalam Pasal 1 (1) UU Ri No 13 Tahun 2013 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

¹ Winata, A., & Yuliana, E. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 65.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.⁴

Keberlanjutan fungsi hutan mensyaratkan adanya pola pemanfaatan yang memperhitungkan ketersediaan kawasan hutan, sebaran, maupun kehati-hatian penggunaannya untuk tujuan pembangunan diluar sektor kehutanan.⁵ Seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh manusia, pada umumnya hanya berorientasi pada segi ekonomis dari hutan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati didunia, namun selama ini penebangan hutan sudah tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 tercatat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.⁶ Inilah yang menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Kawasan Hutan kabupaten Blora sendiri merupakan Kawasan Hutan yang luasnya mencapai 108 906.92 Ha terdiri dari 4 (empat) Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yakni KPH Blora, KPH Cepu, KPH Randublatung dan KPH Mantingan.⁷

⁴ Pasal 1 (1) UU RI No 13 Tahun 2013 tentang *Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan*

⁵ Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana, R. (2015). *Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Hasanuddin Law Review, 1(3), 431

⁶ Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 26(2), 591

⁷ Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah diakses pada tanggal 2 september 2021

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khususnya pasal 12 mengatur tentang ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 50 terkait dengan perlindungan hutan, yang salah satunya adalah akibat *illegal logging*. Landasan hukum tersebut khususnya dalam aspek pidana, tentunya sangat baik dalam mengatur penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan praktek *illegal logging*. Tujuan pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan khususnya kasus *illegal logging* adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 saat ini kasus *illegal logging* Kejaksaan Negeri Blora telah menangani 59 kasus dengan rincian tahun 2019 di Penyidik Polres Blora sebanyak 45 kasus ditandai dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan / SPDP kepada Kejaksaan Negeri Blora, lalu sebanyak 5 perkara SPDP dikembalikan kepada penyidik karena tersangka belum bisa ditangkap dan di tingkat pengadilan / diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Blora oleh penuntut umum sebanyak 40 perkara. Kemudian pada tahun 2020 Penyidik Polres Blora mengirimkan SPDP sebanyak 23 perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora sebanyak 4 SPDP dikembalikan kepada Penyidik Polres Blora dan sebanyak 19 perkara diajukan ke Persidangan dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blora.

Dalam suatu penanganan perkara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mendapat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan) yang dikirim oleh Penyidik Polres Blora dan, kemudian setelah menjadi Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum meneliti baik syarat formal berupa syarat-syarat kelengkapan administrasi dalam berkas perkara dan syarat material yakni berupa petunjuk substansi penerapan pasal yang diterapkan dalam berkas perkara yang disusun oleh penyidik terpenuhi atau tidak. Jika syarat belum terpenuhi Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut JPU memberikan petunjuk-petunjuk perihal penerapan pasal-pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku sebelum nantinya diajukan dalam persidangan karena beban pembuktian berada ditangan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini penulis mengambil contoh perkara Tindak Pidana Umum *Illegal Logging* yang ditangani Kejaksaan Negeri Blora atas nama Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN yang didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Ketiga pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disini penulis tertarik dengan kasus tersebut di atas karena JPU menggunakan dakwaan alternatif dimana pasal yang digunakan yakni pasal dalam UU No 18 Tahun 2013 dan UU No 41 Tahun 1999. Yang nantinya didalam pembuktian akan dibuktikan oleh Penuntut Umum pasal yang mana yang dapat dibuktikan di Persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pembuktian perkara tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) termasuk mengenai alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengkaji proses pembuktian perkara penebangan liar pada umumnya dan proses pembuktian perkara penebangan liar di Pengadilan Negeri Blora. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : **“PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLIGAL LOGGING* A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme / sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *illegal Logging* yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana teknis pembuktian terhadap tindak pidana *illegal logging* an Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis mekanisme / system peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *illegal Logging* yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menjabarkan teknis pembuktian terhadap tindak pidana *illegal logging an* Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLIGAL LOGGING* A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA”, maka akan bermanfaat sekali untuk semua pihak. Kegunaan tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui mengenai Proses Pembuktian Pidana terhadap pelaku tindak Pidana *Illegal Logging* berikut alat- alat buktinya yang dihadirkan dalam Persidangan
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana pustaka mengenai penegakan hukum khususnya dalam proses pembuktian pidana tindak pidana *Illegal Logging* menurut perspektif

UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan (P3H)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga terkait agar kedepannya bisa lebih meningkatkan kualitas dari berbagai segi dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan profesionalisme bagi para Aparatur penegak hukum pada setiap lembaga baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan sebagai pedoman maupun referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses pembuktian pidana tindak pidana *illegal logging* di persidangan untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum kehutanan dan dalam hukum acara pidana di Fakultas Hukum Unissula.

c. Bagi Pelaku *Illegal Logging*

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan terkait pemidanaan dan putusan pidana penjara agar berguna bagi kontrol social khususnya masyarakat Kabupaten Blora yang kesehariannya terkenal sebagai blandong.

d. Bagi Tambahan Bacaan

Bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian “PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLIGAL LOGGING* A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA”.

Berikut penjelasan dari istilah istilah dalam penelitian tersebut

1. Pembuktian Pidana

Secara etimologi “pembuktian” berasal dari kata dasar bukti dengan memberikan imbuhan awalan pem dan akhiran an yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa ; keterangan nyata. Secara terminologi pengertian “pembuktian” menurut Subekti yang menyebutkan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu pesengketaan.⁸ Hukum “Pembuktian”

⁸ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 107

merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan.⁹ Hukum Pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.

2. Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹¹

⁹ 2Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 21

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.

3. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa belanda dan *forrest* dalam bahasa Inggris artinya rimba atau wana. Dalam *Blak's Law Dictionary* (Gener, 1999: 660), *forrest* adalah “a tract of land, not necessarily wooded to the king or a grantee, for hunting deer and other game” artinya suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja atau penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lainnya.¹²

Illegal Logging” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Illegal*” artinya tidak sah atau bertentangan dengan hukum / Merupakan Pelanggaran. Dalam bahasa belanda juga dijelaskan yang berarati “*Illegaal / Onwetting*” adalah tidak sah tidak sah menurut Undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan “*Logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Penebangan liar atau *Illigal Logging* adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi kehutanan digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas / target yang diberikan instansi / pejabat kehutanan.¹³

4. Pengertian Terdakwa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga memiliki

¹² Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 35

¹³ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2000), hal 112

pengertian tertuduh (subyek). Sedangkan arti terdakwa dalam kamus hukum adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Berbeda dengan istilah dalam termonologi hukum pidana, terdakwa berasal dari kata “dakwa” (*tenlastelegging/indiotment*) yang berarti surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya. Pengertian ini lebih mengarah kepada pengertian surat dakwaan. Sedangkan pengertian terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur Pasal 1 butir 15 yaitu seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- d. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri

5. Tugas wewenang Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ”Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk

menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁴Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

**PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLIGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin
SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN
(P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
BLORA”**

¹⁴ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hal. 14.

¹⁵ Burhan Ashshofa dalam bukunya *metode penelitian hukum*, jakarta: penerbit rineka cipta 2013 hal 20

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d. Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 136/Pid.B/LH/2019/Pn
Bla Tanggal 30 Oktober 2019

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;

- d. Skripsi, Tesis, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu mengumpulkan putusan hakim dari Pengadilan Negeri Blora dan data-data terkait pembuktian tindak pidana *Illegal Logging* dari Kejaksaan Negeri Blora

- b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara

dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Blora dengan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan pada Kejaksaan Negeri Blora dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perundang-undangan, Sema, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul "PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLIGAL LOGGING* A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA”. di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum Pembuktian Tindak Pidana, Tinjauan umum Tindak Pidana *Illegal Logging*, Tinjauan Umum Terdakwa, *Illegal Logging* Perspektif Islam, Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Blora

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mekanisme / system peradilan pidana dalam rangka menegakan pelanggaran UU No 41 tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *Illegal Logging* yang berlaku di Indonesia dan teknis pembuktian terhadap tindak pidana *Illegal Logging an* Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembuktian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamkannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁷

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25-27

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.¹⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang

¹⁸ Ibid hal 28

mengaturnya.¹⁹

Secara *etimologi* “pembuktian” berasal dari kata dasar *bukti* dengan memberikan imbuhan awalan *pem* dan akhiran *an* yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa ; keterangan nyata. Secara *terminologi* pengertian “pembuktian” menurut Subekti (1989: 78) yang menyebutkan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu pesengketaan.²⁰

“Pembuktian” yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan.²¹ Hukum “Pembuktian” merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan. Dalam hukum acara pidana pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati.²²

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33

²⁰ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 107

²¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 21

²² Kurnianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* (Jakarta: Usaha Nasional, 1991), h. 24

Alat-alat Bukti Yang Sah Dalam Proses Pembuktian

Dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dalam persidangan di pengadilan maka proses pembuktian harus dengan alat-alat bukti yang ditentukan atau diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981, meliputi :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini.²³ Jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh Pasal 108, 116, 160, s.d 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185 KUHAP. Dari pasal-pasal diatas, yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petujuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7)

²³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 363

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.²⁴

2. *Keterangan Ahli*

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyelidikan atau permintaan penyidik. Ahli dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* ialah pegawai Perhutani (KPH) yang memiliki kompetensi khusus yang melaksanakan pengujian kayu secara materiel dalam perkara tindak pidana kehutanan. Ahli sendiri memiliki sertifikat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi dan pengujian kayu gergajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Keterangan ahli yang dimintadapat disampaikan di sidang peradilan, diajukan oleh penuntut umum, pensihat hokum

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 29

3. Surat

Pengertian alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Di dalam KUHAP, alat bukti petunjuk ini dapat kita lihat di dalam Pasal 188 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi ;
 - b) Surat ;
 - c) Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,

asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi, meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang dikejar adalah kebenaran material.

Asas–asas Pembuktian

Di dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHP yang berbunyi “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. *Notoire feiten* adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan

kejadian atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan *notoire feiten* tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut Undang-Undang. Hakim tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa.

2. Menjadi saksi adalah kewajiban Diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan: "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Dengan demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Satu saksi bukan saksi Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Prinsip ini disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan. Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri

sendiri yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum.

4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan “pembuktian terbalik“ atau lebih tepatnya ”pembalikan beban pembuktian” yang tidak dikenal hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 184 ayat (4) KUHP menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2.2 Tinjauan umum Tindak Pidana *Illegal Logging*,

Masalah hutan merupakan masalah lingkungan hidup dan tindak pidana merusak hutan merupakan kejahatan.²⁵ Merusak hutan disini salah satunya adalah menebang pohon tanpa izin atau lebih dikenal dengan illegal logging. Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan illegal logging merupakan kejahatan yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar undang-undang, baik undang- undang lingkungan maupun undang- undang kehutanan.²⁶ Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 129

²⁶ Soedarsono, T. (2010). *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(1), 65.

1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).”

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (4) “*illegal logging* adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam UU RI No 18 Tahun 2013 Pasal 12 jo Pasal 83. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kehatannya dan mencegah atau menangkal (*prevency effect*) masyarakat melakukan kejahatan.²⁷ Sebab dalam penegakkan hukum memuat aspek

²⁷ Bambang Waluyo, *The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System*, Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Issue 2, August 2015, p. 211

legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.²⁸ Dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, diperlukan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah di bidang kehutanan yang merupakan faktor suatu kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang

²⁸ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Rajawali Pers Jakarta 2012). [163]

terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan,²⁹ sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.³⁰

Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***. Namun dalam hal Pasal 112 telah menyebutkan diatas masih menimbulkan kelemahan yakni Pasal pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih berlaku tidak semua ayat dan huruf dicabut keberlakuannya, sehingga JPU masih bisa memilih menerapkan pasal tersebut khususnya dalam Pasal 50 (3) huruf e Jo Pasal 78 (5) UU RI No 41 Tahun 1999. Seolah oleh UU kehutanan lama seperti mati suri dengan adanya UU 18 Tahun 2013

²⁹ Pasal 1 angka 7 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

³⁰ Pasal 1 angka 8 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

karena masih ada pasal yang belum sepenuhnya dicabut / tidakberlakukan lagi.

Unsur-unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.³¹ Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku.³² Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana, adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar;³³

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, yaitu: 1) Unsur tingkah laku, 2) Unsur melawan hukum, 3) unsur kesalahan, 4) unsur akibat konstitutif, 5) unsur keadaan yang menyertai, 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dari unsur-unsur diatas, diantaranya yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 12 yaitu:

³¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta hlm. 192

³² Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi cetakan ke-8*, Rajawali pers . Jakarta. hlm. 50

³³ Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali pers Jakarta. hlm. 79

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau;
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

2.3 Tinjauan Umum Proses Penyidikan tindak pidana *illegal logging*

Untuk dimulainya suatu penyidikan Polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga

sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.³⁴ Dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu (1) adanya laporan atau pemberitahuan; (2) pengaduan; (3) tertangkap tangan; (4) media Massa.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluarsa atau *nebis in idem*.

Penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal Logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu pejabat

³⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Rinaka Cipta 1991), h. 87

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 30 Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penyidik dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP kadang-kadang diawali dengan tindakan penyelidikan oleh seorang penyelidik, dan dalam hal tertentu dilakukan oleh penyidik pembantu. Namun dalam tahap pertama sebelum penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyempurnaan berita acara pada tingkat penyidikan sebagai tahap pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

2.4 Tinjauan Umum Proses Penuntutan tindak pidana *illegal logging*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan

merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.³⁵ Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan

³⁵ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:³⁶

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan(Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)

³⁶ Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pada dasarnya proses penuntutan tindak pidana *illegal logging* yakni sama dengan menggunakan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dimulainya dengan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk melakukan penelitian dan penyelesaian perkara terhadap berkas perkara

jika terdapat kekurangan maka Jaksa memberikan petunjuk yang berisi kelengkapan formal dan material atau dengan istilah P-19. Namun jika menurut pendapat Jaksa berkas telah lengkap maka diterbitnya surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P-21, untuk segera dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.


2.5 Tinjauan Umum Proses Persidangan tindak pidana *illegal logging*

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “*Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang*”.

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk


umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.³⁷ Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.³⁸

Persidangan perkara tindak pidana *illegal logging* dilakukan secara terbuka untuk umum karena merupakan perkara yang umum dan tidak mengandung unsur kesusilaan seperti kasus pemerkosaan, perzinahan dll. Adapun alur pemeriksaan perkara kehutanan sebagai berikut:



³⁷ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya. Jakarta. hal. 12-13

³⁸ M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. hal. 148



2.6 Tinjauan Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.³⁹ Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana

³⁹ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor 1997 hal 77

telah diperiksa oleh hakim.⁴⁰ Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

- a. Putusan pemidanaan
- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (*veroodeling*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquittal*). Dalam hal pelaksanaan Putusan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berupa Pemidanaan (*veroodeling*). Terhadap putusan pemidanaan yang telah memperoleh hukum tetap tersebut harus di eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

2.7 *Illegal Logging* Perspektif Islam

Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam hukum islam, perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *jarimah (delict)* adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. *Illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana

⁴⁰ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi *syara'* memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukumnya dan kewajiban membayar *kafarat* didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.⁴¹

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana *illegal logging*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat: 33

أَيُّدِيهِمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُونَ أَوْ يُقَتَّلُونَ أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنْهَا عَظِيمٌ عَذَابِ الْأَجْرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ

Artinya :


Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 259

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁴²

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁴³

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁴⁴



⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari , Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; *penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 783

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme / sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *illegal Logging* yang berlaku di Indonesia.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁴⁵ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁶
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁷
3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

⁴⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

⁴⁷ *Ibid* hal 81

sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁸

4. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁹
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁵⁰

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵¹ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Terkait tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*, bahwa UU NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁴⁸ *Ibid* hal 82

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

⁵⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 58

⁵¹ Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 146

Pengerusakan Hutan tidak mendefinisikan arti *illegal logging* secara secara eksplisit. Akan tetapi UU tersebut hanya memberikan pengertian tentang⁵²

1. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah
2. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi; kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

⁵² Pasal 1, Bab I Ketentuan Umum, angka 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

Menurut Riza Suarga, mengemukakan bahwa *illegal logging* adalah sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.⁵³ Dari definisi tersebut diatas, *illegal logging* adalah rangkaian penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengelolaan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: Adanya suatu kegiatan penebang kayu, mengangkut kayu, pengelolaan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, pengerusakan hutan, adanya aturan hukum yang melarang, dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dikaitkan dalam praktek pengertian *illegal logging* terbagi menjadi pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan secara luas menyangkut setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan oprasional, kegiatan produksi, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran. Semakin berkembang dan kompleksnya kejahatan dibidang kehutanan, beberapa peraturan perundang-

⁵³ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hal. 6

undangan di Indonesia untuk pengaturan tindak pidana *illegal logging*, yakni dimulai dari sejak diterbitkannya UU RI No. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka Pemerintah (Presiden bersama DPR) memberlakukan Undang undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian merevisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bidang kehutanan adalah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal-hal yang diatur dalam UU ini adalah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 4
- c. Pencegahan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 7
- d. Pemberantasan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 53
- e. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 57
- f. Peran Serta Masyarakat, terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 63

- g. Kerja Sama Internasional, terdiri dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 73
- h. Pembiayaan, terdiri dari Pasal 74 sampai dengan 75
- i. Pelindungan Saksi, Pelapor dan Informan, terdiri dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 81
- j. Ketentuan Pidana, terdiri dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 109
- k. Ketentuan Peralihan, Pasal 110
- l. Ketentuan Penutup, terdiri dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 114

Tindak pidana kehutanan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan diatur oleh Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27, dan Pasal 28. Pengaturan sanksi-sanksi dan tindak pidana kehutanan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana, yakni; Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan. Ada 3 (tiga) jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82 hingga sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

- a) Pidana penjara.

- b) Pidana denda.
- c) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Pengaturan tindak pidana sebagaimana diatur sekarang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, dapat dikemukakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- a) Perumusan tindak pidana

Perumusan dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- b) Masalah Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana *illegal logging* dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, selalu diawali

dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. dan “apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha”, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambahkan dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek tindak pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Masalah kualifikasi Tindak Pidana

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran.”

d) Masalah Perumusan sanksi Pidana

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

- Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana ditambahkan dari pidana yang dijatuhkan, dan

penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

- Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana. Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku, yakni; pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti.

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan. Hal ini dapat dilihat ketentuannya didalam ketentuan umum dalam KUHP bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁵⁴. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur Hukum itu harus berjalan bersama agar Hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh Hukum itu sendiri.

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada

⁵⁴ Luisa Srihandayani. 2018. *Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat*. Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 16 No 2 Tahun 2018. Jakarta

istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang dibuat, sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebgaiian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Dalam hal ini Subtansi Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Terdapat dua Peraturan atau dua Undang-undang yang mengaturnya yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 18 Tahun 2013 tentang P3H. meskipun dalam UU kehutanan lama banyak Pasal yang telah dinyatakan tidak berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3)

huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Namun masih terdapat pasal yang tidak dicabut/masih berlaku tentunya hal ini bisa bertentangan dengan asas Hukum *Lex posterior derogat legi priori* dan mempengaruhi bekerjanya system Hukum yang baik di Indonesia.

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas)⁵⁵. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak

⁵⁵ Rocky Marbun. 2014. *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014. Bandung

ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.⁵⁶ Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu Aparatur Penegak Hukum nya yakni dalam Penerapan pasal dan unsur pembuktian berdasarkan Dakwaan yang telah disusun secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum Pertama Pasal pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau

⁵⁶ Hazasiduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia menurut aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan*. Jurnal hukum warta edisi 59 januari 2019. ISSN: 1829-7463. Hal 4

Ketiga pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. JPU cenderung membuktikan ke dalam UU lama yakni dalam dakwaan alternatif ke tiga yang belum diatur minimal khusus ppidanaanya dan denda. Hal tersebut diamini oleh Majelis Hakim yang dalam Putusanya Tindak Pidana terbukti melanggar pasal pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga masih ada celah ppidananaya yakni lebih ringan bisa di bawah satu tahun dan dendanya pun hanya mengatur maksimal denda.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan

menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Budaya Hukum yang dilakukan saat ini dalam penanganan perkara saat ini mencerminkan sikap Aparatur Penegak Hukum (APH) itu sendiri jika jaman orde baru sangat kental dengan budaya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Seharusnya di era Reformasi saat ini yang dimana pengawasan terhadap APH sendiri telah lebih baik dan ketat baik secara intern maupun secara pandangan masyarakat. Diharapkan Aparatur Penegak Hukum bekerja sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku mengingat sumpah jabatan mereka dengan mempertimbangkan hati nurani dalam pengambilan keputusan.

Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***. Namun dalam hal Pasal 112 telah menyebutkan diatas masih menimbulkan kelambatan yakni Pasal pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih berlaku tidak semua ayat dan huruf dicabut keberlakuannya, sehingga Aparatur Penegak Hukum masih bisa memilih menerapkan pasal tersebut khususnya dalam Pasal 50 (3) huruf e

Jo Pasal 78 (5) UU RI No 41 Tahun 1999. Seolah oleh UU kehutanan lama seperti mati suri dengan adanya UU 18 Tahun 2013 karena masih ada pasal yang belum sepenuhnya dicabut / tidakberlakukan lagi.

3.2 Teknis pembuktian terhadap tindak pidana *illegal logging an* Terdakwa JOKO SUYANTO Bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora

Pada awalnya Tindak Pidana *illegal logging* Penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal Logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Pasal 30 Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penyidik dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP diawali dengan tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, kemudian setelah penyelidik yakin dan terdapat alat bukti yang cukup maka proses selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemeriksaan saksi-saksi dan atau Ahli.

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas

harus melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang

mengajukan status terdakwa kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.

Pada dasarnya proses penuntutan tindak pidana *illegal logging* yakni sama dengan menggunakan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dimulainya dengan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk melakukan penelitian dan penyelesaian perkara terhadap berkas perkara jika terdapat kekurangan maka Jaksa memberikan petunjuk yang berisi kelengkapan formal dan material atau dengan istilah P-19. Namun jika menurut pendapat Jaksa berkas telah lengkap maka diterbitnya surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P-21, untuk segera dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.⁵⁷

Jika diperinci lebih lanjut sebagai berikut penyidik pada Kepolisian Resor Blora mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang mana surat tersebut telah dikirimkan pada Jaksa Penuntut Umum paling lambat / maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidik melakukan penyidikan (dibuktikan dengan surat perintah penyidikan) terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.⁵⁸ Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Blora selaku pimpinan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara tersebut, dikeluarkanlah surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana (P-16). Penyidik mempunyai waktu maksimal melengkapi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Jaksa Mujiyati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 4 november 2021

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 januari 2017

berkas perkara setelah dikirimkan SPDP yakni 30 (tiga puluh) hari terhadap Berkas Perkara telah selesai maka penyidik mengirimkannya kepada Penuntut Umum hal ini dikenal dengan istilah Tahap I⁵⁹. Jaksa meneliti berkas perkara tersebut jika ada kekurangan maka Jakwa wajib memberikan petunjuk yang berisi kelengkapan formal dan material atau dengan istilah P-19.⁶⁰ Namun jika menurut pendapat Jaksa berkas telah lengkap maka diterbitnya surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P-21.

Setelah terbit P-21 (hasil penyidikan telah lengkap) maka Penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti pada penuntut umum dengan istilah Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).⁶¹ Kemudian kepala Kejaksaan Negeri Blora mengeluarkan surat perintah untuk penyelesaian perkara pidana dan surat perintah penahanan tingkat penuntutan atau dikenal dengan istilah P-16 A dan T-7. Penuntut Umum menahan terdakwa selama 20 hari, namun sebelum masa tahanan terdakwa habis maka penuntut umum wajib melimpahkan perkara tersebut beserta barang buktinya ke pengadilan untuk dipersidangkan.⁶²

Tahapan awal proses persidangan terhadap terdakwa yakni dengan membaca surat dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana pencurian kayu hutan atas nama Terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin yang dimana Jaksa

⁵⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara tindak pidana umum pasal 12 ayat 1

⁶⁰ Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Pra Penuntutan Dilakukan Satu Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

⁶¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara tindak pidana umum pasal 12 ayat 6

⁶² *ibid*

Penuntut Umum dalam Dakwaanya membuat dakwaan Alternatif yakni Pertama Pasal pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Ketiga pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelumnya penulis akan menjabarkan kasus posisi terlebih dahulu yakni:

Terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di jalan hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja telah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR protolan tanpa plat Nomor dengan membawa 1 (satu) buah tali tampar warna biru, sebuah adang kayu, sebuah perkul dan sebuah

ganco bermaksud untuk mencari tunggak di hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora lalu sesampainya di hutan tersebut melihat 1 (satu) pohon yang masih berdiri habis ditebang orang lain kemudian batang pohon kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan perkul sampai roboh kemudian terdakwa menggali tunggak kayu tersebut dengan menggunakan ganco lalu dibuat pesagen dengan ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm lalu dinaikan keatas andang sepeda motor Yamaha Vega ZR protolan tanpa plat Nomor dan ditutupi dengan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 120 cm diameter 25 cm dan ditutupi dengan batang jagung yang diambil di parit didalam hutan tersebut dan dikat dengan menggunakan tali tampar warna biru.

Selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa menyusuri jalan hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora menuju kerumah terdakwa di di Dk.Ngampel Ds. PlosorejoKec. Randublatung Kab. Blora namun terdakwa baru berjalan sekira 200 meter masih dalam hutan tersebut dari arah yang berlawanan ada Petugas patroli keamanan hutan antara lain saksi siminto bin pardan dan saksi susanto bin karjono yang sedang memanai situasi keamanan lalu terdakwa dihadang dan dilakukan pemeriksaan dan didapati 2 (dua) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm kubikasi 0,060 M3 dan panjang 120 cm diameter 25 cm kubikasi 0,067 M3 yang ditutupi dengan batang jagung tanpa dilengkapi

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Pabin Randublatung dan menghubungi saksi Suwarjono Bin Wagiman selaku KRPH Ngapel sebagai pemangku terjadinya tindak pidana tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang barang bukti berupa kayu jati sebanyak 2 (dua) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm kubikasi 0,060 M3 dan panjang 120 cm diameter 25 cm kubikasi 0,067 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Sukiman Bin Jasmin sebagai ahli Penguji Madya KPH Randublatung menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin tersebut merupakan kayu jati hasil hutan Negara.
- Bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin sebanyak 2 (dua) batang kayu jati tersebut termasuk dalam kategori A II/KBS (Kayu Bulat Besar).
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan 2 (dua) batang kayu AII/KBS (Kayu Bulat Besar) tersebut sebanyak 1 (satu) batang berbentuk gelondong ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm kubikasi 0,060 M3 dan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 120 cm diameter 25 cm kubikasi 0,067 M3.
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati sortiment AII/KBS (Kayu Bulat Sedang) dan A III/KBB (Kayu Bulat Besar) tersebut berasal dari

dalam kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perum Perhutani karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Warna teras coklat tua.
- b) Pori-pori kayu kecil dan padat.
- c) Gubal kayu lebih tipis.

Bahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa SKSHHK (KB) untuk kayu jati bulat dan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan SKSHHK (ko) Kayu Olahan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini KPH Randublatung mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.979.418 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan rincian kerugian tunggak sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian kayu sebesar Rp. 379.418,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Dalam proses persidangannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dan ahli maka dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi Suminto beserta anggota Polhutmob lainnya melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dari Kantor Pabin Randublatung menuju RPH Ngampel hingga sekira pukul 16.00 WIB pada saat berada di petak 57 RPH Ngampel saksi Suminto dan anggota lainnya berhenti dan memantau hutan hingga kemudian dari arah berlawanan terlihat seseorang membawa 1 (satu) batang kayu jati diletakan pada andang diikat

dengan tali tampo warna biru diatas sepeda motor protolan merk Vega ZR warna merah tanpa plat nomor dan juga benda bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah ganco dan 1 (satu) buah perkul;

Saksi Suminto beserta anggota lainnya memberhentikan terdakwa untuk diinterogasi hingga kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen/izin terhadap batang kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan kayu tersebut dengan menebang di Hutan RPH Ngampel dan dilokasi tersebut masih ada 1 (satu) batang kayu jati yang belum dibawanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, 31 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menggunakan motor Vega ZR berwarna merah tanpa plat nomor membawa 1 (satu) buah ganco, 1 (satu) perkul, 1, tali tampo warna biru, 1 (satu) buah andang dan 1 (satu) batang kayu jati hendak mencari tunggak jati di hutan Ngampel Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Selanjutnya Terdakwa melihat pohon jati yang dalam keadaan sisa terpotong orang lain dan kemudian Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan cara menggunakan perkul lalu membagi batang kayu jati tersebut menjadi 2 (dua) lalu 1 (satu) batang kayu jati diangkat ke atas sepeda motor diikat dengan tali tampo dan 1 (satu) batang kayu jati lainnya disembunyikan di parit yang ditutupi dengan batang jagung. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu tersebut menuju rumah, namun ditengah perjalanan dihadang oleh Saksi Suminto dan anggota polhutmob lainnya;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jati dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Sukiman yang disimpulkan bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Perhutani yang ditebang serta diangkut secara tidak sah; akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.979.418,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Berdasarkan uraian fakta diatas yang di dalamnya terdapat keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia mendapatkan kayu dengan menebang pohon jati yang dalam keadaan sisa terpotong orang lain di Hutan RPH Ngampel. Terhadap hal itu Keterangan Terdakwa haruslah disertai dengan alat bukti yang lain untuk kemudian dapat disimpulkan bahwa benar terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut (vide Pasal 189 ayat (4) KUHP);

Berdasarkan keterangan Saksi Suminto yang melakukan penghadangan terhadap terdakwa tersebut diketahui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu jati beserta dengan alat tebang pohon berupa ganco serta perkul hingga kemudian setelah diinterogasi, terdakwa dapat menunjukan lokasi tunggak pohon jati sisa penebangan yang berada di petak 57 RPH Ngampel daerah hutan perhutani dan memperlihatkan 1 (satu) batang kayu lain hasil penebangan terdakwa di dalam parit yang ditutupi batang jagung; Berdasarkan keterangan saksi Suwarjono dan Suminto diketahui disekitar lokasi tempat pohon ditebang yakni di dekat tunggak pohon jati yang ditebang terdapat percihan kayu, daun-daun pohon jati bekas penebangan;

Dalam persidangan telah didengar ahli Sukiman yang melakukan penelitian terhadap 2 (dua) batang kayu jati dalam perkara ini yang pada kesimpulannya adalah batang kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Perhutani yang ditebang serta diangkut secara tidak sah; dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi Suwarjono, Saksi Suminto, Ahli Sukiman serta barang bukti berupa sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, batang kayu, andang, ganjo, tali tampar dan perkul yang disita dari terdakwa, secara keseluruhan sesuai dan menguatkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia yang melakukan penebangan pohon jati dalam perkara ini.⁶³

Selanjutnya Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa sekalipun tidak ada saksi yang langsung melihat terdakwa menebang pohon jati, namun berdasarkan berbagai alat bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa benar terdakwalah yang melakukan penebangan pohon di dalam Hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. Bahwa oleh karena itu unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi; oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf e juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Riyadi, SH Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2021

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.⁶⁴

Bahwa dari uraian tersebut diatas unsur unsur nya akan penulis uraikan sehingga Pasal yang dapat terbukti yakni:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja telah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang.

Ad. 1. Unsur setiap

Yang dimaksud unsur setiap orang menurut BAB I Ketentuan Umum pasal 1 nomor urut 21 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia. Bahwa terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin adalah sebagai orang perseorangan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin yang sebagai subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat mempertanggung jawabkan

⁶⁴ ibid

perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya unsur barang siapa ini disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja telah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Benar terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora telah ditangkap petugas Patroli perhutani KPH Randublatung ;
- Benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR protolan tanpa plat Nomor dengan membawa 1 (satu) buah tali tampar warna biru, sebuah adang kayu, sebuah perkul dan sebuah ganco bermaksud untuk mencari tunggak di hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora lalu sesampainya di hutan tersebut melihat 1 (satu) pohon yang masih berdiri habis ditebang orang lain kemudian batang pohon kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan perkul sampai roboh kemudian terdakwa menggali tunggak

kayu tersebut dengan menggunakan ganco lalu dibuat pesagen dengan ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm lalu dinaikan keatas andang sepeda motor Yamaha Vega ZR protolan tanpa plat Nomor dan (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 120 cm diameter 25 cm ditinggal dan ditutupi dengan batang jagung yang diambil di parit didalam hutan tersebut

- Benar terdakwa selanjutnya menaikkan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 80 cm diameter 30 cm keatas andang lalu sepeda motor dihidupkan dan dibawa menyusuri jalan hutan petak 57 RPH Ngampel BKPH Banyuurip KPH Randublatung turut tanah Ds.Plosorejo Kec.Randublatung Kab. Blora menuju kerumah terdakwa di di Dk.Ngampel Ds. PlosorejoKec. Randublatung Kab. Blora namun terdakwa baru berjalan sekira 200 meter masih dalam hutan tersebut dari arah yang berlawanan ada Petugas patroli keamanan hutan ;
- Perbuatan tersebut oleh terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin dilakukan secara sengaja yaitu mengetahui akibat hukum jika perbuatan tersebut dilakukan berupa ancaman hukuman dan tidak dilakukan adanya unsur kelalaian atau culpa

Dari unsur tersebut diatas memanglah Jaksa Penuntut Umum lebih condong dalam membuktikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. karena itu maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang”. Yang ancaman hukumanya yakni

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni mengenai pasal yang masih berlaku Pasal 50 (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) mempunyai kelemahan tersendiri yakni belum adanya formulasi minimal Khusus tentang ancaman Pidananaya. Sehingga masih ada celah pemidaanaya yakni lebih ringan bisa dibawah satu tahun dan dendanya pun hanya mengatur maksimal denda. Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Pidana sebagai Berikut⁶⁵ :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang Pohon di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 136/Pid.B/LH/2019/Pn Bla Tanggal 30 Oktober 2019

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu jati gelondong dengan ukuran;
 - 1 (satu) batang panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan diameter 30 (tiga puluh) centimeter kubikasi 0,060 meter kubik;
 - 1 (satu) batang panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter dan diameter 25 (dua puluh lima) centimeter kubikasi 0,067 meter kubik;

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Randublatung;

 - Tali tampar warna biru, 1 (satu) buah perkul, Andang kayu dan 1 (satu) buah ganca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Maka dapat kita lihat dari Putusan tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk menerapkan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan alternatif Ke Tiga Jaksa Penuntut Umum. Dalam kepastian dan keadilan Hukum Terdakwa telah mendapatkan apa yang dia yakni dengan menebang pohon / kayu milik Negara tanpa adanya surat ijin. Namun dilihat dari sisi Filsafat Hukum hal ini dapat menimbulkan ketidakteraturan baru karena setelah berlakunya UU RI No 18 Tahun 2013 tentang P3H namun ternyata UU

RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak seluruhnya dinyatakan tidak berlaku/dicabut. Masih ada pasal pasal yang masih berlaku keberadaanya, sehingga hal ini bertentangan dengan asas hukum yaitu *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme / system peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus *illegal logging* yang berlaku di Indonesia adalah didasari oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan. Berkas Perkara hasil penyidikan oleh penyidik dikirim ke penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap syarat formal dan material dengan didahului dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara, jika terdapat kekurangan maka Jaksa memberikan petunjuk yang berisi kelengkapan formal dan material atau dengan istilah P-19, namun jika menurut pendapat Jaksa berkas perkara telah lengkap maka diterbitnya surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P-21,

untuk segera dilakukan penyerahan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan dengan disertai Surat Dakwaan. Proses pemeriksaan di pengadilan dibuka oleh Hakim Ketua diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pengajuan eksepsi (kalau terdakwa menghendaki), apabila terdakwa mengajukan *eksepsi* maka hakim memberi kesempatan kepada JPU untuk memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabila eksepsi tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian, selanjutnya hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Setelah pembuktian, JPU membacakan surat tuntutan, selanjutnya terdakwa/ Penasehat hukumnya membacakan pembelaannya (*Pledoi*) yang ditanggapi JPU (*Replik*), dilanjutkan dengan tanggapan terdakwa/ Penasehat hukum atas tanggapan JPU (*duplik*). Terakhir yaitu pembacaan putusan hakim. Dimana putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pembedanaan.

2. Teknik pembuktian terhadap tindak pidana *illegal logging* an. terdakwa JOKO SUYANTO bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di *Pengadilan* Negeri Blora adalah dengan didahului mengajukan saksi saksi, dan ahli yang didukung dengan barang bukti yang telah disita dan diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa. Dari pembuktian tersebut Majelis

hakim menjadi yakin bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana *illegal logging* pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di petak 57 RPH Ngampel dan terdakwa benar sebagai pelakunya yang mengakibatkan pihak perhutani mengalami kerugian berupa 2 (dua) batang kayu jati senilai Rp. 1.979.418,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah). Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 50 ayat (3) huruf e juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Saran yang diambil Penulis yakni Aparatur Penegak Hukum harus berhati hati dan jeli khusus nya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan Tindak Pidana *Illigal Logging* karena terdapat dua Undang-undang yang masih berlaku keduanya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakteraturan baru dan bertentangan dengan asas Hukum *Lex posterior derogat legi priori* dan mempengaruhi bekerjanya system Hukum yang baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Q.S Al-Ma'idah ayat: 33

B. Buku-Buku

Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari , Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; 2008, *penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali pers Jakarta.

Alam Setia Zain, 2010. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2000).

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).

Amir Ilyas, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya. Jakarta.

Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As- Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum*.

- Burhan Ashshofa. 2013. *metode penelitian hukum*, jakarta: penerbit rineka cipta 2013.
- Daniel S Barus, 2010, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997).
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Rinaka Cipta 1991).
- Karjadi,R. Soesilo, *Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997 hal 77
- Kurnianto, 1991, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* (Jakarta: Usaha Nasional, 1991).
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007.
- M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- . *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- Moh. Taufik Makarao, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004).
- Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana, R. (2015). *Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Hasanuddin Law Review.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005. *Korupsi & Illegal Logging* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005.
- Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi cetakan ke-8*, Rajawali pers . Jakarta.
- Teuku Mohammad Radhie, 1974, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974.
- Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003.

- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2007, Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2007.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Rajawali Pers Jakarta 2012).
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Winata, A., & Yuliana, E. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- , 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Yuli Isnandar, 2008, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2008.

C. Jurnal

Bambang Waluyo, *The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System*, Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Issue 2, August 2015, hal. 211

Hazasiduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia menurut aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan*. Jurnal hukum warta edisi 59 januari 2019. ISSN: 1829-7463. Hal 4

Luisa Srihandayani. 2018. *Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat*. Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 16 No 2 Tahun 2018. Jakarta

Rocky Marbun. 2014. *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014. Bandung

Soedarsono, T. (2010). *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(1), 65.

D. Peraturan Perundang Undangan

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP
5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara tindak pidana umum pasal 12 ayat 6
7. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Pra Penuntutan Dilakukan Satu Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

E. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 januari 2017
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 136/Pid.B/LH/2019/Pn Bla Tanggal 30 Oktober 2019

F. Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Bapak Didik Riyadi, SH Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2021
2. Hasil wawancara dengan Ibu Jaksa Mujiyati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 4 november 2021

G. Media Internet

Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah diakses pada tanggal 2 september 2021

